

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : JL.H.SABERAN EFFENDI NO.01 RT.06 PALAMPITAN HILIR,
KEC.AMUNTAI TENGAH, KAB.HULU SUNGAI UTARA

Nomor Telepon : 52762110

Penjelasan Umum : Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dan keharusan dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik akan dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan serta persaingan yang dihadapi oleh pelaku industri perbankan. Dengan mengutamakan prinsip GCG dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global secara umum, maupun dampak khusus yang diakibatkan dari kebijakan yang ada di wilayah Bank tersebut. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan GCG. Pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut. Sebagai sebuah perusahaan di bidang keuangan, BPR Candi Agung Amuntai tunduk kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berpedoman pada Lembaga Keuangan Resmi yang menjadi induk dari seluruh perusahaan keuangan di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, OJK dan BI secara konsisten melakukan pemantauan terhadap BPR Candi Agung Amuntai baik dari sisi pemantauan risiko maupun kinerja perusahaan. Dengan diterbitkannya POJK no 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan SEOJK no 5/SEOJK/2016 tentang penerapan Tata Kelola Bagi BPR, BPR Candi Agung Amuntai diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, nilai-nilai yang berlaku umum pada perbankan, meningkatkan kinerja bank, dan melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), Implementasi kepatuhan peraturan ini diwujudkan dengan pelaporan BPR Candi Agung Amuntai kepada OJK dalam bentuk laporan Tata Kelola.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	AHMAD FANANY	Direktur Utama	1. Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan PT.BPR dan Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati hatian, anggaran dasar serta ketentuan perundang undangan yang berlaku; 2. Pembuatan Rencana Bisnis Rencana Kerja dan anggaran tahunan serta mengadakan rapat koordinasi dengan Komisaris untuk merumuskan strategi pencapaian; 3. Membuat dan menetapkan kebijakan remunerasi pegawai; 4. Merealisasikan rencana target kinerja keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam RBB; 5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap Audit Intern, Audit Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan Otoritas lainnya; 6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang undangan; 7. Wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumberdaya manusia yang memadai; .8. Melakukan review suku bunga dana dan kredit, merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya biaya produk; 9.Direksi wajib mengungkapkan kebijakan PT.BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai;
2	MUHAMMAD SHOLAHUDDIN	Direktur	1. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati hatian, anggaran dasar serta ketentuan perundang undangan yang berlaku; 2.Mengarahkan, mengevaluasi, serta mensosialisasikan kebijakan dan strategi dibidang Bisnis dan Pemasaran; 3. Menyusun rencana bisnis bank jangka pendek, menengah dan panjang; 4.Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PT.BPR tidak menyimpang dari memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen khususnya dibidang Bisnis dan Pemasaran yang dibuat oleh PT.BPR kepada OJK dan Otoritas lain; 5.Bertanggungjawab terhadap rasio rasio tingkat kesehatan bank; 6. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dibidang Bisnis dan Pemasaran PT.BPR; 7. Membantu dan mendukung Direktur Utama dalam mengelola Bank

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
3	RAMADANI	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, anggaran dasar serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan PT.BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang; 3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PT.BPR tidak menyimpang dari memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh PT.BPR kepada OJK dan Otoritas lain; 4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan peraturan perundang-undangan; 5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap Audit Intern, Audit Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan Otoritas lainnya; 6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 7. Mengarahkan, mengevaluasi serta mensosialisasikan kebijakan di bidang kepatuhan; 8. Membantu dan mendukung Direktur Utama dalam mengelola Bank khususnya di bidang kepatuhan

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Dalam rencana pembelian gedung kantor baru PT.BPR, komisaris merekomendasikan untuk memenuhi aturan-aturan yang berlaku, karena gedung kantor tersebut adalah merupakan aset milik pemerintah dan mengacu pada pengadaan barang dan jasa No.12/2021 diharapkan agar tidak ada bagian yang dilewati dan rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan oleh Direksi; 2. Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai agar selalu dilaksanakan agar kemajuan PT.BPR untuk mencapai target dan hal ini sudah dilaksanakan oleh Direksi; 3. Manajemen agar melakukan evaluasi mengenai risiko dengan segera; 4. Direksi sebaiknya sering mengadakan pertemuan dengan pegawai untuk membahas tentang bagaimana perkembangan bank atau tentang bagaimana kinerja pegawai, dan berdasarkan rekomendasi ini Direksi melaksanakan yaitu dengan diadakannya briefing pagi sebelum memulai pekerjaan dan selain itu juga Direksi secara berkala mengadakan rapat antara kepala bagian dan pegawai lapangan dalam penyusunan dan pembahasan target pegawai

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

1. Direksi sudah melaksanakan rekomendasi oleh Komisaris dengan selalu memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan Direksi juga menunjuk pihak appraisal untuk menangani dalam hal pembelian gedung kantor tersebut; 2. Direksi selalu mengikutsertakan pegawai dalam setiap pelatihan atau pendidikan yang berkaitan dengan perbankan; 3. Direksi khususnya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu mengevaluasi dan memantau risiko perbankan secara berkala dan melaporkan ke Direktur Utama apabila ada risiko yang harus dan segera untuk ditindaklanjuti; 4. Briefing pagi dilaksanakan setiap pagi sebelum seluruh pegawai melakukan aktifitas pekerjaannya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Rahman Heriadi, S.Sos.M.Si	Komisaris Utama	1.Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha PT.BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2.Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi; 3.mengarahkan, memantau, dan mengavaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT.BPR; 4.Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan Audit Intern, Audit Ekstern,dan hasil pemeriksaan pengawasan OJK dan Institusi lainnya
2	Ir.Muhammad Rafiq	Komisaris	1.Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha PT.BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2.Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi; 3.mengarahkan, memantau, dan mengavaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT.BPR; 4.Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan Audit Intern, Audit Ekstern,dan hasil pemeriksaan pengawasan OJK dan Institusi lainnya
3	Akhmad Sugandi,SE	Komisaris	1.Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha PT.BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2.Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi; 3.mengarahkan, memantau, dan mengavaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT.BPR; 4.Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan Audit Intern, Audit Ekstern,dan hasil pemeriksaan pengawasan OJK dan Institusi lainnya

Rekomendasi Kepada Direksi

1.Dalam rencana pembelian gedung kantor baru PT.BPR, komisaris merekomendasikan untuk memenuhi aturan aturan yang berlaku, karena gedung kantor tersebut adalah merupakan aset milik pemerintah dan mengacu pada pengadaan barang dan jasa No.12/2021 diharapkan agar tidak ada bagian yang dilewati ; 2. Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai agar selalu dilaksanakan agar kemajuan PT.BPR untuk mencapai target; 3. Manajemen agar melakukan evaluasi mengenai risiko dengan segera; 3. Direksi sebaiknya sering mengadakan pertemuan dengan pegawai untuk membahas tentang bagaimana perkembangan bank atau tentang bagaimana kinerja pegawai

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	AHMAD FANANY	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	MUHAMMAD SHOLAHUDDIN	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	RAMADANI	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan anggota Direksi pada PT. BPR Candi Agung Amuntai Dengan Direksi Lain, Komisaris dan Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	AHMAD FANANY	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	MUHAMMAD SHOLAHUDDIN	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	RAMADANI	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Rahman Heriadi,S.Sos.M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ir.Muhammad Rafiq	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada0
3	Akhmad Sugandi,SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga antara komisaris lain, Direksi dan Pemegang Saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Rahman Heriadi,S.Sos.M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ir.Muhammad Rafiq	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Akhmad Sugandi,SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga antara komisaris lain, Direksi dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	29055920	3	11622368
2	Tunjangan	3	45073003	3	581119
3	Tantiem	2	45006345	3	11622368
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		119135268		23825855

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Berdasarkan hasil RUPS 09 Desember 2021 Pemegang saham menerima dan menyetujui serta menetapkan kebijakan Remunerasi PT.BPR dimana Dewan Komisaris 3 orang (Gaji,Bonus,tunjangan rutin,tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non nature) sebesar Rp.139.468.418 (Seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan belas rupiah) dan Remunerasi Direksi (Gaji, Bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non nature) sebesar Rp.761.712.129 (Tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua belask ribu seratus dua puluh sembilan rupiah)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Fasilitas perumahan diberikan kepada seluruh anggota Direksi berupa tunjangan sebesar Rp.1.300.000 kepada masing masing Direksi	Tidak ada
2	Transportasi	Fasilitas Transportasi diberikan kepada seluruh anggota Direksi berupa Mobil Dinas roda empat kepada seluruh anggota Direksi	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	-	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya	-	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas Lainnya bagi Dewan Komisaris (perumahan, transportasi, asuransi dan sebagainya (dinilai dalam ekuivalen rupiah) sebesar Rp.18.595.789 (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga berjumlah Rp.158.064.212 (seratus lima puluh delapan juta enam puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) dan Fasilitas Lainnya bagi Direksi ditetapkan dalam bentuk nature (perumahan, transportasi, asuransi dan sebagainya (dinilai dalam ekuivalen rupiah) sebesar Rp.392.231.107 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh rupiah), sehingga berjumlah Rp.1.153.943.236 (satu milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,94	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,33	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,27	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	6,14	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	1,94	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kriteria yang digunakan dalam perhitungan rasio disini yaitu gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PT.BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan perundang undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukannya, yang dimaksud pegawai disini adalah pegawai tetap atau calon pegawai PT.BPR, dan yang dihitung dalam perhitungan rasio adalah gaji atau jumlah yang diterima selama 1 Tahun

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	21-07-2021	7	1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya dalam suksesi pengurusan baru PT.BPR maka akan dilakukan serah terima jabatan yang ditandatangani semua pihak dalam bentuk berita acara serah terima jabatan; 2. Bahwa berita acara serah terima meliputi berita acara serah terima jabatan, berita acara pelimpahan wewenang, pelimpahan neraca, berita acara serah terima mobil dinas; 3. berdasarkan RBB Tahun 2021 Risalah RUPS 11 Desember 2020 untuk dapat dilaksanakan diantaranya pembelian gedung baru dan renovasi kantor lama, pelaksanaan hapus buku, dan pemberian remunerasi untuk pengurus lama; dan 4. terkait penghargaan yang tercantum dalam remunerasi dan sesuai ketentuan yang diharapkan diajukan kepada Direksi baru oleh masing masing pengurus lama untuk diajukan dan dimintakan persetujuan dengan Pemegang Saham Pengendali dengan Koordinasi dengan memperhatikan ketentuan dan arahan Otoritas Jasa Keuangan
2	28-09-2021	5	1. Dalam permasalahan terkait pembelian gedung kantor baru untuk segera dilakukan penilaian oleh appraisal dan target harus sudah terlaksana pada September atau awal Oktober 2021; 2. Untuk biaya pembayaran pembelian gedung baru dilakukan secara bertahap yaitu 50% pertama dan 50% berikutnya dan pembayaran diusahakan agar tetap masuk ke tabungan penjualan yang ada di PT.BPR dan agar dilakukan negosiasi kembali kepada penjual agar penjual mau mendepositokan pembayaran uang tersebut ke PT.BPR; 3. Berdasarkan hasil RUPS disepakati Hapus Buku senilai Rp.7 Miliar harus segera dilaksanakan; 4. Dalam hal pemberian penghargaan dan cuti besar sebaiknya harus dikonsultasikan ke OJK mengingat kondisi PT.BPR saat ini yang sedang mengalami kerugian
3	25-11-2021	12	1. Diharapkan PT.BPR nanti dapat menyalurkan dana CSR secara optimal tetapi tidak mebebani PT.BPR; 2. Diharapkan pada saat RUPS agar dijelaskan secara jelas terkait apa saja yang menjadi faktor faktor Bank mengalami kerugian pada Tahun 2021; 3. Dalam hal pengadaan gedung kantor harus mengacu kepada proses tahapan pembelian pengadaan barang dan jasa, seluruh administrasi harus lengkap karena termasuk aset milik pemerintah; 4 Pembahasan terkait pelayanan agar lebih di optimalkan
4	20-12-2021	6	Pembahasan hasil RUPS dan rencana pembelian gedung kantor serta renovasi gedung PT.BPR lama menjadi kantor kas

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan selalu bersama-sama dengan Direksi dan apabila memang diperlukan rapat juga dihadiri seluruh kepala bagian atau pejabat eksekutif PT. BPR Candi Agung Amuntai.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Rahman Heriadi,S.Sos.M.Si	4	0	100,00
2	Ir.Muhammad Rafiq	3	0	75,00
3	Akhmad Sugandi,SE	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris Hampir terpenuhi semua. Lebih dari 50% Dewan Komisaris menghadiri setiap rapat Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	1	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2021 bulan Desember terdapat penyimpangan dana nasabah yaitu terjadinya penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan oleh petugas Funding Officer (FO) PT. BPR Candi Agung Amuntai Cabang Telaga Silaba yang bernama Taufik Rahman sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Setelah diketahui adanya penyimpangan terhadap dana nasabah, oleh Direksi diminta kepada FO Taufik Rahman untuk mengembalikan dana nasabah sebesar temuan paling lambat 30 Desember 2021 serta membuat surat pernyataan bermaterai. Pada tanggal 31 Desember 2021 Direksi melakukan mutasi yang bersangkutan ke bagian marketing kredit Cabang Sungai Turak dengan maksud dan tujuan agar yang bersangkutan tidak berhubungan langsung dengan dana nasabah. Kemudian pada tahun 2022 kembali ditemukan kasus penyimpangan dana nasabah dan hingga penyampaian laporan ini dilakukan kasus tersebut sedang dalam proses penyelesaian. Kepada tersangka telah diberikan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja dan dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti semua kerugian yang telah terjadi. Dan kepada setiap pegawai yang terlibat akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkatan keterlibatannya yang mengacu kepada peraturan perusahaan PT. BPR Candi Agung Amuntai.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021 PT. BPR Candi Agung Amuntai tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	0	0	0	0	0	0 0	
2	0	0	0	0	0	0 0	
3	0	0	0	0	0	0 0	
4	0	0	0	0	0	0 0	
5	0	0	0	0	0	0 0	
6	0	0	0	0	0	0 0	
7	0	0	0	0	0	0 0	
8	0	0	0	0	0	0 0	
9	0	0	0	0	0	0 0	
10	0	0	0	0	0	0 0	

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

15

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210201	Kegiatan Sosial	Bantuan pembinaan tim sepak bola Kecamatan Amuntai Tengah	M. Herly. R	2.000.000
2	20210201	Kegiatan Sosial	Sumbangan kegiatan bakti sosial	Ahmadar Riva'i	1.500.000
3	20210812	Kegiatan Sosial	Sumbangan kegiatan olahraga badminton	M. Janawi	250.000
4	20211118	Kegiatan Sosial	Sumbangan HAB Kemenag	Abdul Muthalib	2.000.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang berorientasi pada keuntungan. BPR mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi keuntungan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan.

Nama BPR	: PT. BPR Candi Agung Amuntai
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: PT. BPR CANDI AGUNG AMUNTAI JL.H.SABERAN EFFENDI NO.01 RT.06 PALAMPITAN HILIR, KEC.AMUNTAI TENGAH, KAB.HULU SUNGAI UTARA
Nomor Telepon	: 52762110
Modal Inti BPR	: 27.547.160.300,00
Total Aset BPR	: 88.017.139.628,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,9
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Berdasarkan hasil analisis penilaian (Self Assessment) terhadap setiap aspek yang terdapat dalam faktor penilaian penerapan Tata Kelola PT.BPR Candi Agung Amuntai, dimana penilaian dilakukan terhadap struktur yang telah terbentuk dalam manajemen dan infrastruktur yang cukup memadai dalam menunjang rangkaian proses penerapan tata kelola. Hasil dari penerapan tata kelola itu sendiri terbentuk setelah rangkaian proses pada setiap aspek telah dilakukan atau dipenuhi sehingga terbentuklah hasil akhir dari penerapan Tata Kelola itu sendiri sebagai value yang didapatkan oleh Bank. Masing masing Faktor pada penilaian sendiri (Self Assessment) Tata Kelola pada PT.BPR Candi Agung Amuntai dapat disimpulkan terkait Aspek struktur pada penerapan Tata Kelola, pada seluruh faktor atau indikator sebagai besar telah dilakukan pemenuhan baik terhadap setiap fungsi yang ada dalam manajemen dan ketersediaan Infrastruktur yang salah satunya berbentuk kebijakan yang telah disusun dan dinkinikan. walaupun ada indikator lain yang masih terdapat pemenuhan yang belum maksimal namun secara umum sudah cukup mendukung dan memenuhi penerapan Tata Kelola PT.BPR Candi Agung Amuntai sepanjang Tahun 2021. Bank juga telah berupaya dalam melaksanakan penerapan Manajemen Risiko terhadap berbagai jenis risiko yang dilihat berdasarkan modal inti dan aset yang telah dimiliki Bank. Rangkaian proses dalam penerapan tata kelola sebagian besar penilaian tata kelola telah terlaksana dengan baik dan penerapan Manajemen Risiko juga telah dilaksanakan terhadap jenis risiko yang timbul namun Bank tetap memperhatikan agar penerapan tata kelola dan penerapan manajemen risiko dapat diterapkan secara penuh pada Bank serta melakukan mitigasi risiko sehingga menjadi bahan evaluasi kedepan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,75	0,60	0,16	1,51	0.302	Pada faktor satu yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi mendapatkan nilai sangat baik dikarenakan Direksi sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan baik itu ketentuan perundang undangan maupun ketentuan OJK dan lainnya yang tidak melanggar dari aturan yang berlaku
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,72	1,10	0,20	2,02	0.303	Pada faktor dua Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mendapatkan nilai Baik karena sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan tetapi hanya saja Dewan Komisaris harus lebih mengoptimalkan waktu dalam melakukan pengawasan dan memberikan evaluasi serta rekomendasi kepada Direksi terkait kebijakan strategis
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Modal Inti PT.BPR masih dibawah Rp.50 M sehingga tidak ada kewajiban dalam pembentukan komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Faktor empat yaitu Penanganan Benturan Kepentingan mendapatkan nilai Baik karena PT.BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai PT.BPR dan dalam hal terjadi benturan kepentingan, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT.BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,88	0,20	2,08	0.208	Faktor lima yaitu Penerapan Fungsi Kepatuhan mendapatkan nilai Baik karena hampir secara keseluruhan penerapan fungsi kepatuhan sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan atau ketentuan yang berlaku namun Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum sepenuhnya melakukan revidi dan merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh PT.BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang undangan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	1,00	0,25	2,25	0.225	Faktor enam mendapatkan nilai Baik karena penerapan fungsi audit intern hampir secara keseluruhan sudah menjalankan tugas dan pelaksanaan berdasarkan ketentuan baik berdasarkan ketentuan oleh OJK maupun perundang undangan namun masih kurang independen dalam hal yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,20	1,10	0.028	Faktor tujuh mendapatkan nilai sangat baik karena penerapan fungsi audit ekstern sudah dilakukan berdasarkan ketentuan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,50	0,80	0,25	2,55	0.255	Faktor delapan Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern mendapatkan nilai Baik karena sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan walaupun masih tidak melaksanakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,80	0,20	1,50	0.113	Faktor sembilan yaitu Batas Maksimum Pemberian Kredit mendapatkan nilai Sangat Baik karena PT.BPR sudah melakukan kebijakan yang berkaitan dengan BMPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketentuan oleh Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Faktor sepuluh yaitu Rencana Bisnis mendapatkan nilai Baik karena PT.BPR dalam melakukan penyusunan Rencana Bisnis dan kebijakan yang terkait Rencana Bisnis sudah berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,60	0,15	1,75	0.131	Faktor Sebelas yaitu Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal mendapatkan nilai sangat baik karena sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Nilai Komposit						1.9	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Meskipun Modal Inti PT.BPR Candi Agung Amuntai kurang dari Rp.50 M Jumlah anggota Direksi yang dimiliki adalah sebanyak 3 orang yaitu yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bisnis dan Pemasaran, dan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan hal ini dilakukan agar tidak ada rangkap jabatan terhadap Direksi
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi PT.BPR Candi Agung Amuntai bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama pada lokasi kantor Pusat dalam hal ini berlokasi di kabupaten Hulu Sungai Utara
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Seluruh anggota Direksi PT.BPR Candi Agung Amuntai tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan) sebagaimana surat pernyataan Direksi yang menyatakan tidak merangkap jabatan pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Seluruh anggota Direksi di PT.BPR Candi Agung Amuntai tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Saat ini Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan dalam mengelola Bank
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS, namun ada salah satu Direksi yang sudah jatuh tempo sertifikasinya pada Tanggal 18 Desember 2021 tapi masih belum ada perpanjangan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,75	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum dan pengalihan tugas kepada siapa pun baik itu kepada pegawai ataupun sesama Direksi yang lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif audit intern dan audit ekstern serta Direksi juga telah menindaklanjuti hasil temuan-temuan OJK
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan berdasarkan keputusan Direktur Utama sebagai pemangku jabatan tertinggi di PT.BPR
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan PT.BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT.BPR, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari PT.BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Anggota Direksi selalu mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu, selain itu juga pelatihan/pendidikan juga dilakukan atau dilaksanakan di dalam intern PT.BPR meskipun belum begitu efektif seperti halnya PT.BPR CAA pernah mengadakan pelatihan terkait APU PPT yang diadakan dan diikuti oleh seluruh pegawai, hal ini dilakukan agar seluruh pegawai memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih luas terhadap pengetahuan tentang perbankan
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi dinilai telah mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dan dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan selalu berkoordinasi kepada pihak Audit Internal dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aturan-aturan perbankan
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi sudah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi walaupun belum sepenuhnya lengkap tetapi dalam pedoman sudah tercantum terkait etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat
	Total nilai skala penerapan	12	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Apabila ada perubahan terkait peraturan perusahaan yang berkaitan khususnya dalam bidang kepegawaian Direksi mengadakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait peraturan tersebut dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai PT.BPR CAA
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil Rapat Direksi selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, dan hasil rapat ditandatangani sebagai persetujuan hasil rapat oleh seluruh Direksi, namun hasil rapat tidak dibagikan kepada seluruh Direksi
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan PT.BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja PT.BPR, Penyelesaian permasalahan yang dihadapi PT.BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi PT.BPR di Indonesia, dan satu kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,16	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Meskipun modal inti PT.BPR kurang dari Rp.50 M jumlah komisaris ada 3 (Tiga) orang yaitu Komisaris utama dan 2 (Dua) orang anggota Komisaris yang diangkat berdasarkan RUPS
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi dimana anggota Direksi berjumlah 3 (Tiga) orang dan Komisaris juga berjumlah 3 (Tiga) orang
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS dan melakukan perpanjangan jabatan sebelum berakhirnya masa jabatan
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal/berdomisili di provinsi yang sama atau dikota/kabupaten dengan lokasi Kantor Pusat PT.BPR yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Utara
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti PT.BPR masih dibawah Rp.50 M sehingga tidak memiliki Komisaris Independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat meskipun masih belum sepenuhnya lengkap dan sempurna
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) PT.BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada PT.BPR dan atau Bank Umum
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	PT.BPR tidak memiliki Komisaris Independen karena modal Inti masih dibawah Rp.50 M
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,44	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,72	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta memberikan nasehat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi terkait dengan pemenuhan ketentuan PT.BPR
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	4	Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan telah dilaksanakan seperti mengarahkan dan memantau dan untuk kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis PT.BPR, Dewan Komisaris belum melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas evaluasi tersebut kepada Direksi terkait pelaksanaan kebijakan strategis PT.BPR
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional PT.BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris belum sepenuhnya optimal dalam hal pemantauan terhadap temuan-temuan audit intern, audit ekstern, dan hasil temuan Otoritas Jasa Keuangan Hal ini terlihat dari kurangnya frekuensi keikutsertaan Dewan Komisaris dalam hal rapat terkait pembahasan temuan-temuan audit intern dan temuan OJK
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisari sudah cukup menyediakan waktu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya namun masih belum optimal dalam penyelenggaraan rapat Komisaris, Dewan Komisaris hanya melakukan rapat bersama Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah, mufakat sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan PT.BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan PT.BPR, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari PT.BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	4	Anggota Dewan Komisaris belum optimal dalam melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi
	Total nilai skala penerapan	22	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinion yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh Dewan Komisaris
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	PT.BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai PT.BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT.BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Belum ditemukan benturan kepentingan yang dapat merugikan PT.BPR atau mengurangi keuntungan PT.BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	PT.BPR menunjuk pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Pejabat eksekutif belum sepenuhnya melakukan pengkinian pedoman kerja sistem dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	PT.BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggungjawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direksi telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan PT.BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan PT.BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan PT.BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh PT.BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan PT.BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Perundang undangan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum sepenuhnya melakukan revidi dan merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh PT.BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang undangan
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,88	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	PT.BPR tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap perundang undangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari POJK dan peraturan perundang undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	PT.BPR sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif yan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas Auditor Intern sesuai peraturan perundang undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	PT.BPR sudah memiliki pejabat eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern dan independen terhadap satuan kerja operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	PT.BPR tidak memiliki program rekrutmen, namun memiliki pengembangan sumberdaya manusia yang melaksanakan fungsi audit internal
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	PT.BPR sudah mulai menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah di susun oleh PT.BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Sudah sesuai dengan ketentuan
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	4	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai tetapi masih kurang independen dalam hal yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	PT.BPR telah mengikutsertakan pegawai audit intern dalam pendidikan/pelatihan tentang audit Interna
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	PT.BPR terlambat melaporkan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Sudah sesuai dengan ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT.BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Sudah sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Sudah sesuai dengan ketentuan
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Sudah sesuai dengan ketentuan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai dengan ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	3	Modal Inti PT.BPR kurang dari Rp.50 M dan BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko walaupun belum secara penuh diterapkan
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	PT.BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	4	PT.BPR masih belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktifitas baru sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	1	Telah sesuai dengan ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Telah sesuai dengan ketentuan
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	PT.BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material tetapi masih belum sepenuhnya optimal
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	4	PT.BPR belum sepenuhnya menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah sesuai dengan ketentuan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	PT.BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT.BPR sudah melakukan penyusunan laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	PT.BPR belum pernah menyusun laporan produk dan sktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	PT.BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur group, dan debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	PT.BPR telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang undangan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan telah memperhatikan prinsip kehati hatian maupun perundang undangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak terdapat pelampauan BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis PT.BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disahkan melalui RUPS
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Rencana Bisnis PT.BPR telah menggambarkan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan PT.BPR, namun secara umum Rencana Bisnis Tahun 2021 belum tercapai
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis PT.BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumberdaya manusia, teknologi informasi, kebijakan dan prosedur
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisnis PT.BPR telah disusun dengan mempertimbangkan Faktor Eksternal dan Internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha PT.BPR dan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati hatian
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis PT.BPR
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis termasuk perubahan rencana bisnis selalu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan dari OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT.BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT.BPR telah menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan koreksi atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP terkait laporan tahunan 2021
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT.BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan penggunaan data nasabah PT.BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT.BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh seluruh Direksi dan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dan laporan pengaduan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Candi Agung Amuntai

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR CANDI AGUNG AMUNTAI
TAHUN 2021

Amuntai, 25 April 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:



✓ Ahmad Fanany, SE
Direktur Utama




Rahman Heriadi, S.STP.M.Si
Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT.BPR Candi Agung Amuntai
Alamat : Jl.H.Sabaran Effendi No.01 RT.06 Palampitan Hilir, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara
No Telp : (0527) 62110
Posisi Laporan : 2021/12/31
Modal Inti : Rp.27.547.160.300,-
Total Aset : Rp.88.017.139.628
Status Audit : Sudah di Audit Oleh KAP
Bobot BPR : Baik
Nilai Komposit : 1,915
Peringkat : 2
Komposit

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penilaian (Self Assessment) terhadap setiap aspek yang terdapat dalam faktor penilaian penerapan Tata Kelola PT.BPR Candi Agung Amuntai, dimana penilaian dilakukan terhadap struktur yang telah terbentuk dalam manajemen dan infrastruktur yang cukup memadai dalam menunjang rangkaian proses penerapan tata kelola. Hasil dari penerapan tata kelola itu sendiri terbentuk setelah rangkaian proses pada setiap aspek telah dilakukan atau dipenuhi sehingga terbentuklah hasil akhir dari penerapan Tata Kelola itu sendiri sebagai value yang didapatkan oleh Bank. Masing masing Faktor pada penilaian sendiri (Self Assessment) Tata Kelola pada PT.BPR Candi Agung Amuntai dapat disimpulkan terkait Aspek struktur pada penerapan Tata Kelola, pada seluruh faktor atau indikator sebagian besar telah dilakukan pemenuhan baik terhadap setiap fungsi yang ada dalam manajemen dan ketersediaan Infrastruktur yang salah satunya berbentuk kebijakan yang telah disusun dan dikedepankan. walaupun ada indikator lain yang masih terdapat pemenuhan yang belum maksimal namun secara umum sudah cukup mendukung dan memenuhi penerapan Tata Kelola PT.BPR Candi Agung Amuntai sepanjang Tahun 2021. Bank juga telah berupaya dalam melaksanakan penerapan Manajemen Risiko terhadap berbagai jenis risiko yang dilihat berdasarkan modal inti dan aset yang telah dimiliki Bank. Rangkaian proses dalam penerapan tata kelola sebagian besar penilaian tata kelola telah terlaksana dengan baik dan penerapan Manajemen Risiko juga telah dilaksanakan terhadap jenis risiko yang timbul namun Bank tetap memperhatikan agar penerapan tata kelola dan penerapan manajemen risiko dapat diterapkan secara penuh pada Bank serta melakukan mitigasi risiko sehingga menjadi bahan evaluasi kedepan.

Amuntai, 25 April 2022


Ahmad Fanany, SE
Direktur Utama


Rahman Heriadi, S.STP.M.Si
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Candi Agung Amuntai

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495258-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600224-27042022074711

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bprhsuat@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-27 07:47:11



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.